



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wala deceng Lingkungan Talumae RT.002 RW. 001 Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Honorer Penjaga Sekolah, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare Rappang RT.002 RW. 001 Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 18 April 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2013 M / 14 Dzulhijjah 1434 H. dan tercatat pada KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0384/010/XI/2013, tertanggal 4 November 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun di kediaman orang tua Tergugat di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Muh. Asraf bin Najamuddin, umur 2 tahun 4 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Desember tahun 2015 sudah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
2. Tergugat sering membohongi Penggugat
3. Orang tua Tergugat selalu mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa pada kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat menyuruh Penggugat mengurus Perceraianya, dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karena pencabutan perkara oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sidrap dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,  
Ttd  
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag  
Ttd  
Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis  
Ttd  
H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
H. Ibrahim Thoai, S.H.,

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2.                   | : | Rp | 50.000,00 |

Biaya ATK	:	Rp	175.000,00
-----------	---	----	------------

Biaya Panggilan	:	Rp	5.000,00
-----------------	---	----	----------

Biaya redaksi	:	Rp	6.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	266.000 ,00
--------	---	----	-------------

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.